

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SECARA ELEKTRONIK
(“RAPAT”)
PT BAYAN RESOURCES TBK (“PERSEROAN”)

Hari/Tanggal : **Rabu / 25 Agustus 2021**
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Office 8, Lantai 37. Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

1. Umum

- a. Rapat akan diselenggarakan dalam **Bahasa Indonesia** dan dilangsungkan secara efisien dan efektif dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
- b. Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease COVID-19* (Covid-19) dan dengan memperhatikan peraturan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, maka Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan mengacu kepada : (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 15 tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan (iii) Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tertanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

- c. Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa dan suaranya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI ("**e-proxy** dan **e-vote**") yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- d. Perseroan telah menghimbau kepada seluruh pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa dan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI ("**e-proxy** dan **e-vote**") sebagaimana telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2021.

2. Peserta Rapat

- a. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**KSEI**) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa dan suara secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang akan hadir secara elektronik dapat menghadiri Rapat melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (**eASY.KSEI**) yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar zoom pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (**AKSes.KSEI**).

Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi

eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

- c. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan berlaku serta menyerahkan copynya kepada petugas pendaftaran baik dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang Rapat.
- d. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum atau kuasanya yang akan hadir secara fisik wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- e. Demi kelancaran jalannya Rapat, para pemegang saham dan kuasanya, dimohon untuk hadir 15 menit sebelum Rapat dimulai baik yang hadir secara secara elektronik maupun yang hadir secara fisik.

3. **Proses Registrasi eASY.KSEI**

Bagi Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY. KSEI wajib memperhatikan proses registrasi sebagai berikut berikut:

- a. Pemegang Saham individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada nomor 2 butir b diatas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka

- wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- b. Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada nomor 2 butir b diatas, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - c. Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa Partisipan Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada nomor 2 butir b diatas, maka perwakilan penerima ,kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - d. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY. KSEI paling lambat hingga batas waktu pada nomor 2 butir b diatas, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara

- yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- e. Pemegang Saham Individu Asing, Badan Usaha/lembaga Lokal dan badan Usaha Asing yang hendak ikut berpartisipasi dalam Rapat Perseroan, dipersilakan dapat menghubungi pihak kustodian/broker/sekuritasnya dan meminta pihak tersebut untuk mendaftarkan kuasa kehadiran dan memberikan suaranya secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI.
 - f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a - e dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat bukan tanggung jawab Perseroan.

4. Tayangan Rapat

- a. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada Nomor 2 butir b diatas dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.K5EI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes ([https://akses.ksei.co. id](https://akses.ksei.co.id)).
- b. Tayangan RAPAT memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RAPAT tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada Nomor 3 huruf a – e.

- c. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY. KSEI dan/atau Tayangan RAPAT, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

5. **Pimpinan Rapat**

- a. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat**").
- b. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan wewenangnya untuk hadir dan mengeluarkan suara.
- c. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

6. **Korum Kehadiran**

- a. Untuk Mata Acara Pertama dan Kedua, berdasarkan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, jumlah Korum kehadiran pemegang saham untuk Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2021 jam 16.15 WIB atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.

7. Cara Pengambilan Keputusan Rapat

a. Berdasarkan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat dilakukan dengan **musyawarah untuk mufakat**. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan **pemungutan suara**, dengan ketentuan untuk Mata Acara Pertama dan Kedua, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

c. Pemungutan suara:

i. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk memasukkan pilihan suaranya pada kolom yang tersedia dalam aplikasi eASY.KSEI.

Durasi waktu (*Voting time*) pemungutan suara secara elektronik maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat. Pada saat pemungutan suara secara elektronik setiap mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) tersebut dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.

Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga durasi waktu pemungutan suara telah berakhir maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

ii. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dan hendak memberikan suara Tidak Setuju atau Abstain dapat mengisi kartu suara yang sudah dibagikan dan menyerahkan kartu suara dengan cara mengangkat tangan sehingga petugas kami dapat

mengambil kartu suara tersebut untuk dicatat oleh Notaris dan dibacakan. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai pemegang saham yang memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

- d. Berdasarkan Pasal 11 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- e. Hasil pemungutan suara akan dibacakan pada akhir pemungutan suara per Mata Acara oleh Notaris.

8. Tanya Jawab

- a. Setelah selesai memberikan penjelasan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara dari Mata Acara tersebut.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah serta namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan jam 16.15 WIB.
- c. Tanya jawab akan dilaksanakan dalam 1 sesi untuk setiap mata acara Rapat dan dibatasi maksimal 2 pertanyaan untuk setiap mata acara Rapat .
- d. Pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dengan singkat dan Pimpinan Rapat berhak untuk memilih pertanyaan yang diajukan untuk dijawab jika lebih dari 2 (dua) pertanyaan.

e. Semua pertanyaan dan/atau usulan harus berhubungan dengan Mata Acara yang sedang dibahas dan harus menyebutkan nama, nama perusahaan atau instansi terkait (bila mewakili perusahaan sebagai pemegang saham) atau nama dari pemberi kuasa (bila mewakili perorangan sebagai pemegang saham) dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.

f. Cara mengajukan pertanyaan:

i. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:

Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis melalui system eASY.KSEI dengan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia di layar E- Meeting Hall fasilitas AKSes.

Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam webinar pada fasilitas AKSes.

Pertanyaan yang masuk akan dibacakan dan dijawab oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, dan jawaban atas pertanyaan untuk tiap mata acara akan dijawab secara *live atau verbal* melalui tayangan webinar zoom, sehingga jawaban atas pertanyaan dari Pemegang Saham/kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.

ii. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat:

Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengisi Formulir Pertanyaan yang sudah dibagikan dan menyerahkan formulir tersebut dengan cara mengangkat tangan sehingga petugas kami dapat mengambil dan memberikan kepada Pemimpin Rapat. Selanjutnya Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan tersebut secara verbal.

- g. Apabila Pimpinan Rapat menentukan bahwa tidak ada lagi pertanyaan mengenai Mata Acara Rapat yang sedang dibahas, Pimpinan Rapat akan memberitahukannya kepada peserta Rapat dan dengan demikian tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan-pertanyaan susulan tentang Mata Acara Rapat tersebut. Dalam hal Pimpinan Rapat telah menentukan pemungutan suara untuk suatu Mata Acara Rapat, maka tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang Mata Acara Rapat tersebut.

9. Protokol Keamanan dan Kesehatan

- a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - i. Wajib memberikan hasil test swab PCR yang asil dengan hasil NEGATIF pertanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
 - ii. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - iii. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada link: <https://www.bayan.com.sg/gms-invitation>.
 - iv. Wajib menggunakan masker selama Rapat berlangsung dan berada di area tempat penyelenggaraan Rapat.
 - v. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - vi. Dengan adanya kebijakan *physical distancing* di dalam ruangan Rapat maka jumlah peserta Rapat yang hadir secara fisik akan dibatasi sesuai dengan ketentuan *first come first served basis*, dengan jumlah kehadiran maksimal sebanyak 10 orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan

para profesi penunjang pasar modal yang disyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- vii. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai

- b. Selama Rapat dilangsungkan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir.

- c. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

- d. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam Tata Tertib ini.

PT Bayan Resources Tbk

Direksi